

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN LANGKAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
2023

NOMOR : 318 TAHUN 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN LANGKAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Langkat ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; PKPU 8 Tahun 2022; KKPU Kab Langkat No 67/HK.03-1-Kpt/1205/2023, KKPU Kab Langkat No 316/HK.03-1-Kpt/1205/2023, BA Kab Langkat No 195/PK.01-BA/1205/2023
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Langkat ini diatur : Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat kecamatan BRANDAN Barat, Batang Serangan, Kuala dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Langkat berlaku pada tanggal ditetapkan.  
- Terdapat Lampiran dalam Keputusan ini 14 April 2023